



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpts/9212/KPU-Kab/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang penetapan jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpts/9212/KPU-Kab/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang penetapan jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 2096/PL.02.04-SD/OI/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir BL.KWK Perseorangan pada pemilihan kepala daerah serentak 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 28/HK.04.1-Kpt/9212/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 27/PL.O 1.2-BA/9208/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 39/PL.02.2-BA/9212/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 oktober 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah minimum syarat dukungan dan Persebaran dukungan berdasarkan Daftar Pemilih/ Pemilihan terakhir bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 sebagai dasar Penetapan syarat dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2020 adalah 32.141 (tiga puluh dua ribu seratus empat puluh satu) pemilih;

KEDUA : Jumlah minimum syarat dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2020, sejumlah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

DPT Terakhir	10%	Jumlah Dukungan	Keterangan
32.527	3.252,7	3.253	Pembulatan keatas

KETIGA : Jumlah minimum sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) Distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu minimal :

Jumlah Distrik	50%	Jumlah Persebaran	Keterangan
10	5	6 Distrik	Pembulatan keatas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ullong
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
KETUA,

Ttd.

HERY TOWANSIBA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KAB. PEGUNUNGAN ARFAK



AMON O. MANOBI, S.Sos

NIP. 19700820 199303 1 008